

**KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(KEPUTUSAN SINGKULER PEMEGANG SAHAM)
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOMISARIS UTAMA PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
(Selanjutnya disebut "Keputusan")**

Nomor : KP. 38 / 4 / 24 / P1 - 21. TU

Para Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas, Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Medan, yang pendiriannya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Prima Terminal Petikemas (selanjutnya disebut "Perseroan") Akta Nomor 162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notaris di Medan, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor AHU-46327.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 03 September 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas Nomor 01 tanggal 01 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor AHU-AH.01.03-0199621 tanggal 29 Maret 2021 (selanjutnya disebut "Perseroan"), yaitu :

1. **PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)**, selaku pemilik dan pemegang 855.724.000 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu) lembar saham dengan nominal Rp. 855.724.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah) atau mewakili 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh **Prasetyo**, Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
2. **PT Hutama Karya (Persero)**, selaku pemilik dan pemegang 183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu) lembar saham dengan nominal Rp. 183.370.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) atau mewakili 15% (lima belas persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh **Budi Harto**, Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Hutama Karya (Persero);

3. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**, selaku pemilik dan pemegang 183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu) lembar saham dengan nominal Rp. 183.370.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) atau mewakili 15% (lima belas persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh **Agung Budi Waskito**, Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Hutama Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pemegang Saham".

Dengan merujuk pada dokumen-dokumen tersebut di bawah ini :

1. Ketentuan pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 26 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, "Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham";
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan tentang Komisaris, yang menyatakan: "Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham";
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris, yang menyatakan : "Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan";
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris, yang menyatakan : "Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham";
5. Ketentuan pengangkatan Komisaris Pasal 111 ayat (4) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Surat Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) kepada Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor UM.50/11/23/PI-21 tanggal 16 April 2021 perihal Usulan Calon Komisaris Utama PT Prima Terminal Petikemas;
7. Surat Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) kepada Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor UM.50/059/DK/PP.I/IV/2021 tanggal 19 April 2021, perihal Rekomendasi atas Usulan Calon Komisaris Utama PT Prima Terminal Petikemas;
8. Surat Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor UM.50/12/19/PI-21 tanggal 26 April 2021 perihal Persetujuan Usulan Calon Komisaris Anak Perusahaan yang Berasal dari Anggota Direksi PT Pelindo I.

9. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor SR-359/MBU/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, perihal Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Prima Terminal Petikemas (Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero));


Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan :

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Saudara Prasetyo sebagai Komisaris Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) Nomor KP.38/17/22/PI-20.TU tanggal 18 September 2020 yang keputusannya telah dinyatakan dalam Akta Nomor 09 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut;
2. Mengangkat Saudara Joko Noerhudha sebagai Komisaris Utama Perseroan;
3. Keputusan ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah oleh satu atau lebih Para Pemegang Saham, masing-masing ketika ditandatangani, dianggap sebagai salinan yang asli, dan semua salinan yang ditandatangani dianggap sebagai instrumen yang satu dan sama;
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, serta memberitahukan dan/atau apabila diperlukan meminta persetujuan kepada instansi yang berwenang, dan oleh karenanya Direksi Perseroan atau penerima kuasa substitusi berhak menghadap notaris dan/atau pejabat dan/atau instansi yang berwenang, termasuk memberi keterangan, membuat atau menyuruh membuat dan menandatangani surat, akta dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kuasa tersebut;
5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan ini baik ke dalam maupun ke luar Perseroan;
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Demikian, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menerima dan mengakui bahwa keputusan-keputusan sebagaimana dinyatakan di atas adalah keputusan yang disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan, dan penerimaan dan pengakuan tersebut adalah sebagaimana dinyatakan di bawah ini. Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
UNTUK DAN ATAS NAMA

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) PT HUTAMA KARYA (PERSERO) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.



Nama : PRASETYO
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 15 Juni 2021

Nama : BUDI HARTO
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 15 Juni 2021

Nama : AGUNG BUDI WASKITO
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 15 Juni 2021

Demikian, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menerima dan mengakui bahwa keputusan-keputusan sebagaimana dinyatakan di atas adalah keputusan yang disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan, dan penerimaan dan pengakuan tersebut adalah sebagaimana dinyatakan di bawah ini. Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
UNTUK DAN ATAS NAMA

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) PT HUTAMA KARYA (PERSERO) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.

Nama : PRASETYO
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 15 Juni 2021

Nama : BUDI HARTO
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 15 Juni 2021

Nama : AGUNG BUDI WASKITO
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 15 Juni 2021

Originator	Cek				Paraf
EVP.HC	EVP.SP	EVP.CP	Pt.EVP.LG	DHCL	WDU
4			Swi		